



SEKOLAH TINGGI ILMU SRIWIJAYA

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 23 TAHUN 1996 SERI A NOMOR 2**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 7 TAHUN 1995**

**TENTANG**

**PERIJINAN PENYELENGGARAAN REKLAME DAN PAJAK REKLAME**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan khususnya dibidang perekonomian yang diikuti dengan perkembangan media promosi dalam bentuk penyelenggaraan reklame, maka perlu adanya ijin dari Bupati Kepala Daerah untuk penyelenggaraannya;
  - b. bahwa dengan penyelenggaraan reklame yang berlangsung ditempat umum guna menarik perhatian dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, maka kepada obyek tersebut perlu dikenakan Pajak Reklame;
  - c. bahwa Pajak Reklame merupakan salah satu Pendapatan Daerah yang cukup potensiil sebagai sumber pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah ;

- d. bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor : 3/Pd/1956 tentang Pembuatan Reklame dengan segala perubahannya dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangannya keadaan, oleh karena itu perlu diganti;
- e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu diatur dan menetapkannya dalam Peraturan Daerah

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  - 2. Undang-undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1287);
  - 3. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);
  - 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Nomor 30679);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 15 Oktober 1988 Nomor 17 Tahun 1988 Seri D Nomor 11) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang atas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 25 September 1991 Nomor 12 Tahun 1991 Seri D Nomor 6 Tahun 1991) .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang .

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PERJINAN PENYELENGGARAAN REKLAME DAN PAJAK REKLAME.**

### B A B I

#### K E T E N T U A N U M U M

##### P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;

- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- d. Tempat-tempat Umum adalah jalan-jalan, tanah-tanah, lapangan-lapangan, bangunan-bangunan dan tempat/fasilitas umum yang dapat dikunjungi, dilihat dan dinikmati oleh umum serta dimungkinkan dapat dipasang reklame;
- e. Reklame adalah benda, alat dan atau perbuatan yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya dapat dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, memujikan suatu barang, jasa ataupun untuk menarik perhatian umum yang diselenggarakan atau ditempatkan pada suatu tempat yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar oleh umum dengan maksud untuk mencari keuntungan ;
- f. Penyelenggaraan Reklame adalah mengadakan, memperkenalkan, menganjurkan dan memujikan baik barang maupun jasa dengan menggunakan alat yang berlangsung di tempat umum guna menarik perhatian dengan maksud untuk mendapat keuntungan;
- g. Wajib Pajak adalah orang, Badan Hukum atau Badan Usaha yang menyelenggarakan pemasangan reklame ;
- h. Pajak Reklame adalah Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan / pemasangan reklame ;
- i. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan data obyek dan wajib pajak sebagai dasar perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat Keputusan yang menetapkan besarnya pajak terhutang;
- k. Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT) adalah surat Keputusan yang menambah jumlah pajak yang telah ditetapkan;
- l. Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi berupa denda administrasi;

## BAB II

## OBJEK PAJAK

### Pasal 2

Objek Pajak adalah Penyelenggaraan Reklame di Daerah.

### Pasal 3

Jenis Reklame terdiri dari :

- a. Reklame Papan adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, plastik, fibre glass, kaca, batu, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan pada benda lain ;
- b. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik, karet, bagor atau bahan lain yang sejenis dengan itu ;
- c. Reklame Bersinar dan atau Disinari adalah reklame yang membuat tulisan dan atau gambar terdiri atau dibentuk dari lampu pijar atau alat penyinaran lain yang memberikan sinar ;
- d. Reklame Film dan Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan melalui pesawat televisi;
- e. Reklame berjalan adalah reklame yang semata-mata dibawa keliling oleh orang berjalan kaki ;
- f. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat atau pesawat apapun ;
- g. Reklame Kendaraan adalah tiap jenis reklame yang diselenggarakan dengan cara ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan ;

- h. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan satu barang dengan atau tanpa disertai suara ;
- i. Reklame Tempel dan Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, ditempelkan atau yang dipasang pada benda lain dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 Cm<sup>2</sup> per lembar ;
- j. Reklame Selebaran adalah reklame yang disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan atau dilekatkan pada benda lain ;
- k. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan Balon Udara, Pesawat atau alat lain yang sejenis;
- l. Panggung Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah papan reklame.

### BAB III

#### SUBYEK / WAJIB PAJAK

##### Pasal 4

- (1) Subyek/Wajib Pajak Reklame adalah setiap orang atau Badan Hukum yang menyelenggarakan reklame.
- (2) Yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Reklame adalah :
  - a. Untuk Perorangan adalah orang yang menyelenggarakan reklame atau kuasanya ;
  - b. Untuk Badan Hukum adalah pengurus atau kuasanya .

### BAB IV

#### PERIJINAN

### Pasal 5

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Bupati Kepala Daerah .
- (2) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan kepada Bupati Kepala Daerah dengan mengisi formulir yang telah disediakan di Bagian Ketertiban Setwilda Tingkat II Semarang
- (3) Reklame dengan konstruksi tertentu, harus disertai IMB ( Ijin Mendirikan Bangunan).
- (4) Tata cara dan persyaratan permohonan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah

### Pasal 6

- (1) Permohonan ijin diajukan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah melalui Kepala Bagian Ketertiban dengan mengisi formulir yang disediakan dan bermeterai cukup.
- (2) Bupati Kepala Daerah berwenang menetapkan bahwa reklame yang akan diselenggarakan itu harus disertai dengan keterangan-keterangan secukupnya dan atau gambar reklame itu harus diperlihatkan kepada Instansi yang ditunjuk.
- (3) Alat-alat, perkakas, pesawat-pesawat atau bagian lainnya yang diperlukan untuk reklame itu diserahkan lebih dahulu kepada Instansi yang ditunjuk untuk dibubuhi cap atau lainnya kecuali jika tidak diperlukan pembubuhan cap atau pembubuhan tanda tidak akan dikabulkan sebelum pajaknya dilunasi.
- (4) Bentuk cap atau tanda lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

### Pasal 7

- (1) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat ditolak, apabila reklame yang dimohonkan ijin tersebut dianggap dapat mengganggu atau

bertentangan dengan ketertiban umum, keamanan, kesusilaan, keagamaan, kebudayaan, kesehatan dan atau keindahan kota.

- (2) Penolakan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberitahukan kepada pemohon dengan disertai alasan-alasannya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permohonan diserahkan

#### Pasal 8

- (1) Bupati Kepala Daerah menetapkan waktu berlakunya ijin reklame selama-lamanya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan ijin.
- (2) Permohonan ijin dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya ijin berakhir.

#### Pasal 9

Pemegang ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini diwajibkan :

- a. Memelihara benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dalam keadaan baik.
- b. Menghilangkan dan meniadakan reklame setelah jangka waktunya berakhir atau setelah ijinnya dicabut.

### B A B V

#### DASAR PERHITUNGAN DAN TARIP PAJAK

#### Pasal 10

- (1) Atas penyelenggaraan reklame dikenakan pajak dengan nama Pajak Reklame .
- (2) Wilayah Pajak adalah seluruh wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

## Pasal 11

Untuk menghitung Pajak reklame selain didasarkan atas jenis reklame sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini juga didasarkan waktu penyelenggaraan, luas, ketinggian, lokasi dan status tanah.

## Pasal 12

- (1) Waktu penyelenggaraan reklame dibagi dalam kelompok :
  - a. Menit ;
  - b. Harian ;
  - c. Mingguan ;
  - d. Bulanan ;
  - e. Tahunan .
- (2) Penghitungan luas reklame yang pemasangannya di atas tanah sendiri ditetapkan dalam M<sup>2</sup> (meter persegi) dengan pembulatan ke atas apabila terdapat pecahan.
- (3) Perhitungan luas reklame yang pemasangannya diatas tanah Pemerintah Daerah Tingkat I, Tingkat II dan atau diatas tanah Milik Negara didasarkan pada luas tanah dan ketinggian reklame, yang ditetapkan dalam M<sup>2</sup> (meter persegi) dengan pembulatan ke atas apabila terdapat pecahan .
- (4) Lokasi ditetapkan berdasarkan klasifikasi jalan sebagai berikut :
  - a. Jalan Protokol ;
  - b. Jalan Ekonomi ;
  - c. Jalan Lingkungan.

## Pasal 13

- (1) Besarnya tarif Pajak Reklame ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk Reklame Rokok dan Minuman Keras, besarnya pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditambah untuk Rokok 25 % (dua puluh lima per seratus) dan untuk Minuman Keras 100 % (seratus per seratus) dari Pokok Pajak.

## B A B VI

### MASA PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN

### Pasal 14

Masa Pajak Reklame adalah jangka waktu tertentu yang didasarkan atas waktu lamanya penyelenggaraan reklame yang dipergunakan sebagai pedoman untuk menghitung jumlah Pajak terhutang .

### Pasal 15

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib mengisi SPT/Formulir Pendaftaran.
- (2) SPT sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau yang diberi kuasa olehnya serta disampaikan tepat pada waktunya ke Dinas Pendapatan Daerah.

### Pasal 16

SPT sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus memuat :

- a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
- b. Jenis dan jumlah reklame yang akan diselenggarakan ;
- c. Judul/Teks/Isi reklame;
- d. Lama penyelenggaraan ;
- e. Luas dan Ketinggian;
- f. Lokasi;
- g. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

## BAB VII

### KETETAPAN PAJAK

#### Pasal 17

- (1) Berdasarkan SPT sebagaimana Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini pajak ditetapkan dengan menerbitkan SKP.
- (2) Dalam hal SPT tidak disampaikan sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKP Jabatan .
- (3) Ketentuan pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dikenakan tambahan pajak 50 % (lima puluh per seratus) dari Pokok Pajak.

### Pasal 18

- (1) Jika ternyata pajak kurang dibayar sebagai akibat pengisian SPT yang salah, maka pajak yang kurang dibayar ditagih dengan tagihan susulan dengan menerbitkan SKPT sebelum lewat 3 (tiga) tahun dari awal masa pajak terhutang.
- (2) Ketetapan pajak yang ditetapkan menurut ayat (1) Pasal ini dikenakan tambahan sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari pajak yang kurang dibayar.
- (3) Akibat kekhilafan atau kelalaian wajib pajak yang dapat dipertanggungjawabkan, Bupati Kepala Daerah berwenang mengurangi atau membatalkan baik seluruhnya maupun sebagian tambahan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dan ayat (3) Pasal 17 Peraturan Daerah ini.

## BAB VIII

### TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

#### Pasal 19

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di muka.
- (2) Ijin penyelenggaraan reklame diberikan setelah pajak reklame, bea ijin dan atau retribusi sewa tanah dan uang jaminan pembongkaran reklame dibayar lunas.
- (3) Reklame yang sudah dibayar penuh pajaknya, diberi tanda lunas setoran pajak reklame yang harus ditempelkan pada reklame tersebut.
- (4) Reklame yang tidak dibubuhi cap/stiker yang dikeluarkan Dipenda dianggap belum sah perijinannya, dan akan dikenakan denda sebesar 100 % (seratus per seratus) dari Pokok Pajak.

#### Pasal 20

Pembayaran pajak dilakukan di Bendaharawan Khusus Penerima Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah .

### Pasal 21

STP diterbitkan apabila :

- a. Wajib Pajak dikenakan sanksi berupa denda administrasi.
- b. Dari hasil pemeriksaan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung.

### Pasal 22

- (1) SPT, SKP, SKPT dan STP merupakan dasar penagihan pajak. merupakan dasar penagihan pajak .
- (2) Jumlah pajak dan denda yang tercantum dalam SKP, SKPT dan STP dapat ditagih dengan Surat Paksa.

## B A B IX

### RETRIBUSI SEWA TANAH DAN UANG JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME

### Pasal 23

Setiap penggunaan tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan reklame dikenakan retribusi sewa tanah yang besarnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.

### Pasal 24

Setiap penyelenggara reklame di Daerah dikenakan uang jaminan pembongkaran reklame yang besarnya ditetapkan sebesar 100 % (seratus per seratus) dari jumlah pajak yang harus dibayar .

### Pasal 25

Pembayaran uang jaminan pembongkaran reklame dilakukan pada Kas Daerah lewat Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan Daerah bersamaan dengan pembayaran pajak reklame, kemudian dimasukkan pada Pos Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) .

### Pasal 26

Dibebaskan dari retribusi sewa tanah dan uang jaminan pembongkaran reklame yakni terhadap penyelenggaraan reklame yang :

- a. Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan reklame tertentu yang atas dasar ketentuanperaturan yang lebih tinggi.

### Pasal 28

- (1) Uang jaminan pembongkaran reklame dapat diminta kembali setelah :
  - a. Reklame yang dipasang habis masa berlakunya ijin pemasangan reklame dan tidak diperpanjang lagi;
  - b. Pembongkaran reklame yang telah habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud huruf a diatas dilaksanakan sendiri oleh pemilik reklame yang bersangkutan ;
  - c. Batas waktu pembongkaran reklame sebagaimana tersebut huruf b diatas dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah habis masa berlakunya ijin pemasangan reklame.
- (2) Uang jaminan Pembongkaran Reklame tidak dapat dibayarkan kembali apabila jangka waktu seba-gaimana tersebut ayat (1) huruf c Pasal ini dilampui, walaupun pembongkaran reklame dimaksud dilaksanakan sendiri oleh pemilik reklame.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari tersebut ayat (1) huruf c Pasal ini tidak dipergunakan oleh pemilik reklame untuk melaksanakan pembongkaran, maka pembongkaran reklame akan dilaksanakan oleh petugas Pemerintah Daerah dengan tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada pemilik reklame yang bersangkutan dan bahan bekas bongkaran menjadi milik Pemerintah Daerah .

### Pasal 29

Permohonan pengembalian uang jaminan pembongkaran reklame diajukan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah lewat Dinas Pendapatan Daerah dilampiri :

- a. Foto copy surat ijin pemasangan reklame yang bersangkutan ;
- b. Tanda bukti/ kwitansi pembayaran uang jaminan pembongkaran reklame .
- c. Berita acara pembongkaran .

#### Pasal 30

- (1) Uang jaminan pembongkaran reklame yang dikembalikan kepada pemilik reklame tersebut dikurangi 10 % (sepuluh per seratus) untuk biaya operasional pemeriksaan/penelitian dan biaya pembersihan dilapangan sehingga reklame benar-benar sudah dibongkar .
- (2) Uang jaminan apabila ada kekurangan menjaditanggung jawab wajib pajak yang akan diperhitungkan kembali .

### B A B X

#### KEBERATAN DAN BANDING

#### Pasal 31

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah atas SKP,SKPT dan STP dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SKP, SKPT dan SPT diterima .
- (2) Bupati Kepala Daerah dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan .
- (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak ada jawaban atau keputusan dari Bupati Kepala Daerah, maka keberatan pajak dianggap diterima.
- (4) Kewajiban untuk membayar pajak tidak tertunda dengan diajukannya surat keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini .

- (5) Apabila keberatan diterima, dan pajak telah dibayar lunas, selisihnya akan diperhitungkan kemudian dan dikembalikan .

#### Pasal 32

Apabila wajib pajak tidak puas atas Keputusan Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah ini Wajib Pajak dapat memohon banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah keputusan tersebut diterima menurut cara yang ditentukan dalam Peraturan Majelis Pertimbangan Pajak .

#### Pasal 33

- (1) Bupati Kepala Daerah atas dasar permohonan tertulis dari pemilik reklame berwenang untuk memberikan keringanan pembayaran pajak reklame dan atau retribusi sewa tanah dan atau uang jaminan pembongkaran reklame berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu antara lain bahwa pemasangan reklame dimaksud untuk amal atau untuk kepentingan umum dan penyelenggaraan reklame yang bersangkutan semata-mata bukan untuk tujuan komersial .
- (2) Pemberian keringanan dimaksud ayat (1) Pasal ini sebanyak-banyaknya 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah pajak dan atau retribusi sewa tanah dan uang jaminan pembongkaran reklame yang menjadi kewajibannya .

### B A B X I

#### PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 34

Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bagian Ketertiban Setwilna Tingkat II Semarang dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang .

#### Pasal 35

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bagian Hukum pada Setwilna Tingkat II Semarang dan Pejabat Instansi terkait sepanjang menyangkut bidang tugasnya .

## BAB XII

### KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

#### Pasal 36

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 9, Pasal 15 ayat (1), Peraturan Daerah ini dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

#### Pasal 37

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengacuan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk Penyidik Umyum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 38

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .

##### Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 3/PD/1956 tentang Pembuatan Reklame dengan segala perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi .

##### Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang .

Ditetapkan di U n g a r a n  
pada tanggal 28 Pebruari 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
SEMARANG  
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SEMARANG

cap

ttd

cap

ttd

Drs. SOEPONO

Drs. SOEDIJATNO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 4 Oktober 1996 Nomor 973.510.33-821.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 23 Tahun 1996 tanggal 1 Desember 1996 Seri A Nomor 2.

Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH  
cap ttd

Ors. WOERYONO  
Pembina Utama Muda  
NIP.010051872

## TARIP PENYELENGGARA

NO.	LOKASI PENYELENGGARAAN DAN JENIS REKLAME	DALAM RUANG- AN	TARIP PAJAK PER. M2 DALAM RUP TEMPAT PEMASANGAN REKLAME DI							
			BANGUNAN /TANAH SENDIRI				BANGUNAN /TEMPAT SENDIRI DI ATAS TANAH PEM. DAERAH			
			HARI	MINGGU	BLN	TAHUN	HARI	MINGGU	BLN	TAHUN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>A.</b>	<b>REKLAME PAPAN</b>									
I.	JALAN PROTOKOL									
1.	Reklame Papan	50	75	425	1,250	7,500	100	500	1,500	
2.	Reklame Beramar/dimazari	100	150	750	2,250	12,500	150	750	2,500	
II	JALAN EKONOMI									
1.	Reklame Papan	50	75	375	1,000	6,000	100	400	1,250	
2.	Reklame Beramar/dimazari	75	125	700	2,000	10,000	125	600	2,250	
III	JALAN LINGKUNGAN									
1.	Reklame Papan	50	50	200	750	5,000	75	300	1,000	
2.	Reklame Beramar/dimazari	50	100	400	1,250	7,500	100	450	2,000	
<b>B.</b>	<b>REKLAME KAIN TIAP M2</b>	100	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>C.</b>										
1.	Reklame Film	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Slide Kaca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Trailer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>D.</b>	<b>REKLAME SUARA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>E.</b>	<b>REKLAME KENDARAAN TIAP M2</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>F.</b>	<b>REKLAME PERAGAAN</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>G.</b>	<b>REKLAME TEMPEL TIAP 0,5 M</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>H.</b>	<b>REKLAME SELEBARAN TIAP 0,125 M2</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>I.</b>	<b>REKLAME UDARA PER M2</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

Ketua  
ttd

DRS. SOEPONO

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang  
 Nomor 7 Tahun 1995 tentang Peraturan Penyelenggaraan Reklame dan  
 Pajak Reklame

**REKLAME DAN PAJAK REKLAME**

RUANGAN				1	1	1	1	1	1	1	7/10	KETERANGAN				
BANGUNAN / TANAH PEM. DAERAH				HARI	MINGGU	BLN	TAHUN	KALI PUTAR	SIAR MIN. 1 (SAT U) MENIT	KALI PERA- GAAN	LEMBAR					
HARI	MINGGU	BLN	TAHUN	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
125	600	1,750	12,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	850	2,750	17,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	500	1,500	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	750	2,750	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	400	1,250	7,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	500	2,500	12,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,000	1,250	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1,000	500	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	100	750	1,750	17,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,500	-	-	-	-	-
-	-	-	-	100	500	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-
-	-	-	-	200	750	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
 SEMARANG

cap ttd

DRS. SOEDIJATNO